



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
Tenggarong Dalam Daftar Catatan
Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

N o m o r : 51 /Pid.C/2019/PN Trg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara :

N a m a : **Heru Susanto Bin Kuslan;**
Tempat Lahir : Blitar ;
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 17 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panggungrejo Rt/Rw 001/005 Desa Panggungrejo Kab. Blitar berdomisili di Jalan Mulawarman Blok C Rt. 005 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H**Hakim ;
N a m a : **MUCHTOLIP, S.H**Panitera Pengganti ;

Hakim membaca isi dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Sektor Loa Kulu tertanggal 19 Desember 2019 Nomor : B/16/XII/2019/SBR.

- a. Terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu : 1. WIRA RIZKY KANTARI, 2. FIRDAUS ANDRI, yang menerangkan pada pokoknya, benar awalnya PADA HARI KAMIS TANGGAL 05 DESEMBER 2019 SEKIRA JAM 15.05 WITA ANGGOTA UNIT TIPIRING SAT SAMAPTA POLRES KUKAR MELAKSANAKAN RAZIA OPERASI CIPTA KONDISI DI CAFÉ KARAOKE MILIK SDRA. HERU SUSANTO YANG BERALAMATKAN DI JL. MULAWARMAN RT. 005 KEL. SUMBER SARI KEC. SEBULU KAB.

hal 1 dari 3 BASidang Nomor 51 /Pid.C/2019/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTAI KARTANEGARA DAN DITEMUKAN BEBERAPA MACAM MERK MINUMAN KERAS BERBAGAI JENIS YANG TIDAK DI LENGKAPI SURAT IJIN YANG SYAH UNTUK MENJUAL MIRAS TERSEBUT, KEMUDIAN SDRA. HERU SUSANTO BESERTA BARANG BUKTI DIBAWA KE MAKO POLRES KUTAI KARTANEGARA UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT.;

c. Keterangan Terdakwa, pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **HERU SUSANTO Bin KUSLAN**;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan barang bukti serta keterangan lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Bahwa barang bukti minuman keras berbagai jenis berupa 6(enam) Botol Bir Putih, 3 (tiga) botol Anggur Hitam Kolesom, 5 (lima) botol Bir Hitam Guinness dan 1 (satu) botol Whisky Mension yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah adalah milik Terdakwa **HERU SUSANTO Bin KUSLAN**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata terbukti, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, bahwa ketentuan pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 2 Huruf H Perda Kab. Kukar, No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Ketentuan serta Peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HERU SUSANTO Bin KUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual Minuman Beralkohol di Tempat Umum”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

hal 2 dari 3 BASidang Nomor 51 /Pid.C/2019/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) botol Bir Putih Merk Bintang;
- 3 (tiga) botol Anggur Hitam Kolesom;
- 5 (lima) botol Bir Hitam Guinness;
- 1 (satu) botol Whisky Mension;

Dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh MUCHTOLIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB dan dihadiri oleh JONY ACHWAN, S.H., Penyidik Polres Kutai Kartanegara beserta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

MUCHTOLIB, S.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.M.H.

hal 3 dari 3 BASidang Nomor 51 /Pid.C/2019/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)